

PENGAWASAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022 Tanggal 28 Juni-13 Juli 2022

OLEH Hakim Pengawas Bidang

PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jalan Teuku Umar Nomor 9 Kajen-Pekalongan Telp/Fax. (0285) 381919 Email: pakajen @ymail.com Website: www.pa-kajen.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu organisasi, khususnya organisasi instansi pemerintah, manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan, salah satu aspek manajemen yang ikut menentukan keberhasilan pencapaian tujuan adalah pengawasan. Salah satu fungsi manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah penerapan fungsi pengawasan atau *controlling*, dengan menerapkan fungsi ini diharapkan seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan organisasi tersebut.

Oleh karena itu, peran pengawasan menjadi sangat penting dalam rangka mengontrol kinerja aparat pelaksana, agar setiap pelaksanaan pekerjaan tidak menyimpang dari program yang telah ditentukan, serta patuh pada peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Meskipun badan peradilan tidak termasuk dalam lembaga kekuasaan eksekutif, melainkan lembaga yudikatif yang tidak diberi beban target perolehan seperti jumlah perkara dan lain sebagainya, namun dalam pengelolaan institusi dan segi manajemennya sama dengan lembaga pemerintah lainnya.

B. Dasar Pelaksanaan

- Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Pasal 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 4. Pedoman pelaksaan tugas dan administrasi Pengadilan Buku I, II, dan IV.
- 5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor : W11-A36/1284/OT.00/VI/2022, tanggal 02 Juni 2022 tentang Susunan Hakim Pengawas Bidang.
- Surat Perintah Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor W11-A36/1597/HK.05/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Surat Perintah melakukan Pengawasan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi:

- 1. Bidang Administrasi Perkara.
- 2. Bidang Manajemen Peradilan.
- 3. Bidang Administrasi Persidangan.
- 4. Bidang Pelayanan Publik.
- 5. Bidang Administrasi Keskretariatan.

D. Tujuan

Tujuan Pengawasan adalah untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas Pengadilan dan kinerja aparat Pengadilan serta Pelayanan Publik Pengadilan yang dijabarkan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi kesekretariatan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.
- 2. Untuk mengetahui apakah penyelenggaraan administrasi perkara telah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- 3. Untuk mengetahui tindak lanjut pengawasan sebelumnya;
- 4. Untuk mengetahui apakah proses pemeriksaan perkara telah sesuai dengan hukum acara;
- 5. Untuk mengetahui apakah pelayanan publik sudah berjalan sesuai dengan pedoman.

6. Untuk mengetahui apakah para pegawai dan pejabat pengadilan telah mengerjakan tugasnya sesuai tupoksinya dan aturan yang berlaku.

E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen yaitu sesuai dengan surat perintah pengawasan yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Kajen Nomor: W11-A36/1597/HK.05/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 dilaksanakan mulai hari Selasa, 28 Juni s/d hari Rabut tanggal 13 Juli 2022.

F. Langkah-Langkah

Beberapa langkah yang dilakukan dalam pengawasan ini adalah:

- 1. Mempelajari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas sebelumnya, kemudian meneliti tindak lanjutnya.
- 2. Memeriksa semua petugas dan pejabat penanggung jawab pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
- 3. Melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, minutasi perkara, keuangan perkara serta laporan perkara.
- 4. Memeriksa data-data, dokumen-dokumen, buku-buku, melakukan wawancara dengan pejabat terkait serta melakukan ekspos atas hasil temuan dan akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan ini.

BABII

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Bidang Administrasi Perkara

Kondisi:

- Pengendalian berkas perkara yang telah diminutasi sampai berkas perkara ditempatkan ke ruang arsip perkara, tidak mempunyai sistem pengendali dokumen yang terkontrol dengan baik;
- Penyimpanan berkas yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak tertata dengan baik sesuai sistem pengendalian dokumen yang terkontrol;
- Penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum tidak mempunyai sistem pengendalian dokumen yang terkontrol dengan baik;
- Pejabat yang diberi kewenangan untuk itu tidak mempunyai media atau alat kontrol pengendalian berkas perkara yang diterima;

Kriteria

- Bahwa meskipun data arsip perkara sudah termuat dalam arsip digital di SIPP namun sistem pengendalian dokumen atas riil berkas perkara harus tetap diadakan dan dilaksakan;
- Adanya Sistem Pengendalian Dokumen dikenali dengan adanya suatu daftar terima dan pencatatan dokumen selama dalam proses satuan unit kerja tertentu;
- Berkas perkara yang telah diminutasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, diterimakan kepada dan selama dalam proses sampai berkekuatan hukum tetap dibawah pengendalian Panitera Muda Gugatan untuk berkas perkara contentiosa dan dibawah pengendalian Panitera Muda Permohonan untuk berkas perkara Voluntaire (vide SEMA RI nomor 7 Tahun 2015);

- Berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dikelola oleh dan dibawah pengendalian Panitera Muda Hukum yang kemudian akan ditata dan disimpan di ruang arsip perkara;
- Petugas Arsip harus mempunyai buku pencatatan berkas perkara yang masuk ke ruang arsip serta Buku Kendali arsip perkara keluar dan masuk kembali ke Arsip;

- Tidak mempunyai buku kendali penerimaan dan penyerahan berkas perkara kepada satuan unit pengendali selanjutnya;
- Penerimaan berkas perkara yang telah diminutasi, tidak dilakukan pencatatan penerimaan sebagai media pengendalian dokumen atas berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak tersimpan dan tertata dengan baik dan tidak mempunyai tempat penyimpanan khusus untuk itu berupa rak atau almari, kecuali berkas perkara banding, kasasi dan PK sudah tersedia tetapi belum tertata dengan baik dan tidak mempunyai pencatatan pengedalian dokumen;
- Penyerahan atau penerimaan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilakukan Pencatatan sebagai media bantu pengendalian dokumen atas berkas perkara yang akan dikirim ke ruang arsip perkara;
- Pencatatan penerimaan berkas perkara yang akan diarsipkan sudah ada tetapi hanya berupa file dalam computer dan tidak ada buku pengendalian berkas perkara masuk ke ruang arsip;
- Buku Kendali arsip perkara keluar dan masuk kembali ke Arsip tidak dibuat secara layak;
- Tidak ada pedoman petunjuk teknis yang baku tentang sistem pengendalian dokumen atas berkas perkara yang telah diminutasi, belum dan yang sudah berkekuatan hukum untuk kemudian diarsipkan ke ruang arsip perkara;

- Pejabat Kepaniteraan yang diberi kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan berkas perkara yang belum dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak mempunyai media kontrol dokumen berupa daftar terima dokumen serta Buku Pencatatan berkas perkara yang masih dibawah pengawasannya;
- Di ruang arsip perkara tidak tersedia register penerimaan dan pengendalian berkas perkara yang akan disimpan sebagai arsip baik buku kendali MANUAL maupun dalam bentuk aplikasi kecuali pada menu Arsip diaplikasi SIPP;

Akibat:

- Pengendalian berkas perkara tidak mempunyai sistem informasi yang terstruktur dan mudah dikenali dalam tata kerja pada setiap tahapan prosesnya;
- Tidak mempunyai alat petunjuk atau role of flow pelancakan dokumen yang tertata secara kontinuitas dan sistematis kearah posisi berkas perkara berada;

Rekomendasi:

 Sebaiknya setiap satuan unit kerja pelaksana tahapan proses berkas perkara yang telah diminutasi sampai ke ruang arsip perkara masing-masing mempunyai Buku Kendali sebagai sistem informasi role of flow yang mudah dikenali secara sistematis dan informatif:

Eviden

- Tidak ada eviden temuan karena keadaan yang ditemukan belum terlaksana sebagaiman idealnya.

B. Bidang Manajemen Peradilan

Kondisi:

Belum ada kebijakan dari pimpinan mengenai pemberian reward dari seluruh unsur (hakim, pp, js, asn, honorer) dan kepada petugas pemberi layanan.

Kriteria:

Penilaian masing-masing kategori dengan disesuaikan dengan tupoksinya, misal Hakim kategori penilaian berdasar percepatan penyelesaian perkara, PP kategori penilaian BAS dan ketepatan minutasi, JS kategori penilaian berdasar ketepatan pemanggilan sidang dan PBT dll.

Sebab:

Yang sudah ada penilaian dan pemberian reward untuk kategori ppnpn saja tapi belum mencakup kepada seluruh unsur.

Akibat:

Tidak ada penilaian dan penghargaan terhadap kinerja. Padahal pemberian penghargaan merupakan salah satu cara meningkatkan kinerja seluruh hakim dan pegawai dan menjadikan motivasi. Disamping itu tidak bisa memenuhi standar penilaian dalam pembangunan ZI menuju WBK.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat SK KPA ttg pemberian reward & punishment serta dilakukan penilaian minimal persemester.

Eviden

Tidak ada.

Kondisi:

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan masih dilakukan per semester atau 6 bulan sekali dan belum pernah dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut.

Kriteria:

Seharusnya survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau per trimester, kemudian dilakukan evaluasi dan hasil tersebut diumumkan di website dan media sosial PA Kajen lainnya.

Sebab:

Tim yang ditunjuk tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Akibat:

Penilaian terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat tidak bisa dilaksanakan setiap triwulan.

Rekomendasi:

Agar bisa dibuat setiap triwulan dan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil survey tersebut agar dapat dilakukan pemetaan permasalahan dan mencari solusinya. Hasil SKM diumumkan atau diupload di website dan media sosial lainnya.

Eviden

Tidak ada

Kondisi:

Belum ada publikasi terbuka kepada masyarakat terkait adanya anggaran prodeo DIPA sebanyak 20 perkara atau sebesar Rp.7.000.000.

Kriteria:

Sebagaimana aturan dalam PERMA mengenai posbakum dan hak masyarakat untuk mengetahui adanya fasilitas prodeo.

Sebab:

Masyarakat tidak mengetahui sebab belum ada pengumuman resmi melalui media PA Kajen terkait fasilitas tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu.

Akibat:

Masyarakat tidak mengetahui adanya fasilitias prodeo untuk yang tidak mampu.

Rekomendasi:

Perlu dibuat publikasi terbuka atau pengumuman melalu media yang ada di PA Kajen seperti ditayangkan di tv media yang ada di ruang tunggu PTSP &sidang, dibuat banner, diumumkan di fb, IG dan youtube.

Kondisi:

Belum pernah diadakan DDTK terhadap Jurusita sebab selama ini jurusita belum memanfaatkan aplikasi SIPP sepenuhnya.

Kriteria:

Seharusnya seluruh penyelenggara administrasi perkara telah memiliki user dan telah memanfaatkan aplikasi SIPP.

Sebab:

Kurangnya kesadaran bahwa sejatinya SIPP adalah personal action.

Akibat:

Relaas panggilan sidang banyak yang tidak terupload di SIPP.

Rekomendasi:

Perlunya DDTK dan pembinaan terhadap Jurusita.

Kondisi:

Belum pernah dilakukan kegiatan rapat evaluasi khusus untuk petugas pelayanan, posbakum , mediator, yang sudah berjalan adalah evaluasi secara administratif terhadap posbakum dan mediator.

Kriteria:

Seharusnya diadakan rapat evaluasi tersendiri untuk petugas pelayanan, posbakum dan mediator dan tidak hanya evaluasi administratif saja, sebab dengan adanya rapat yang dihadiri oleh pengawas dan petugas pada posbakum dan mediator, Pengadilan Agama Kajen bisa mengukur kinerja dari Posbakum dan Mediator sebagai penyedia layanan posbakun dan dengan monev ini dapat diketahui apa yang menjadi kendala dan hambatan yang dihadapi petugas posbakum dan mediator kemudian bisa oleh direncanakan langkah-langkah yang dapat dilakukan demi mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Sebab:

Masih digabungkan dengan rapat monitoring dan evaluasi bulanan.

Akibat:

Kurang dalam pengawasan.

Rekomendasi:

Dilakukan pembinaan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan penyedia jasa posbakum dalam melayani bantuan hukum dan mediator dalam mengoptimalkan hasil mediasi.

Kondisi:

Inovasi-inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan agama kajen belum pernah ada sosialisasi terhadap seluruh hakim dan pegawai.

Kriteria:

Perlunya seluruh aparatur memahami benar inovasi-inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi yang dimiliki Pengadilan Agama Kajen.

Sebab:

Belum menjadi program kerja kesekretariatan.

Akibat:

Belum secara keseluruhan dari aparatur PA Kajen yang mengetahui dan memahami inovasi-inovasi yang ada.

Rekomendasi:

Perlu diadakan sosialisasi dan simulasi terhadap seluruh inovasi baik inovasi unggulan badilag maupun inovasi PA Kajen, sehingga seluruh hakim dan pegawai memahami dan saat berada di masyarakat atau lingkungan diluar pengadilan bisa ikut mensosialisasikan dan mempromosikan inovasi yang ada pada PA Kajen.

C. Bidang Administrasi Persidangan

- 1. Penetapan Majelis Hakim.
 - Kondisi:

Penetapan Majelis telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai senioritas pada susunan Majelis Hakim C4 dan Majelis Hakim C5, diambil kebijakan oleh Ketua Pengadilan, hakim yang lebih senior menjadi anggota, karena kebutuhan optimalisasi penyelesaian perkara dengan cara memperbanyak majelis.

Kriteria:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 agustus 2006
 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
 Badan-Badan Peradilan (Buku IV)

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
 : 145 / KMA / SK / VIII / 2007 tentang memberlakukan buku iv
 pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan badan-badan peradilan
- PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA BUKU II Revisi 2013, Halaman 34
 - "c) Tiga orang Hakim yang menempati urutan senioritas terakhir dapat saling menjadi Ketua Majelis dalam perkara yang berlainan".

Upaya penyelesaian perkara secara efektif dan optimal

Akibat:

Hakim yang lebih senior menjadi anggota hakim junior.

Rekomendasi:

Sesuai petunjuk Buku II tersebut di atas, seharusnya hanya tiga hakim dengan senioritas paling akhir yang dapat saling menjadi ketua majelis di perkara yang berlainan dalam hal ini C.4, C.5 dan C.6 saja.

2. Penetapan Hari Sidang.

• Kondisi:

Dokumen Penetepan Hari Sidang Perkara Perceraian tidak didasarkan pada/tidak mencantumkan Ketentuan Pasal 26 PP 9 Tahun 1975 yang secara khusus mengatur pemanggilan Pihak dalam Perkara Perceraian.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Pengawasan;
- RΙ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Badan-Badan Peradilan
- PP 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tidak dilakukan editing blanko pada SIPP oleh Ketua Majelis.

Akibat:

Dokumen PHS perkara Perceraian menggunakan peraturan Hukum Acara Secara umum Pasal 121 HIR.

Rekomendasi:

Dilakukan editing pada Blanko PHS perkara Perceraian pada SIPP, dan mencermati kekhususan jenis perkara untuk dilakukan penyesuaian blanko PHS.

- 3. Pemanggilan Para Pihak.
 - Kondisi:

Sesuai SOP.

Kriteria:

 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama
- Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Akibat:

Rekomendasi:

Kondisi:

Proses sidang pada tahapan mediasi masih belum optimal menerapkan ketentuan-ketentuan yang spesifik yang diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016. Antara lain:

Terdapat laporan Mediasi Berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian Sebagian, yang dibuat menyatu dalam Laporan Mediator, bukan dilampirkan secara tersendiri yang memuat Kesepakatan Perdamaian dimaksud.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama
- Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediator belum mempelajari secara seksama mengenai Perma 1 Tahun 2016.

Akibat:

Proses mediasi belum optimal sesuai ketentuan Perma 1 Tahun 2016.

Rekomendasi:

Kesepakatan Perdamaian atau Perdamaian Sebagain, harus dilampirkan (buat tersendiri sebagai lampiran yang ditandatangani pihak dan mediator) bersama Dokumen Laporan Mediator, bukan dibuat menyatu dengan dokumen laporan Mediator.

Kondisi:

- Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan, didapati gugatan yang mengandung banyak kerancuan terkait tanggal, bulan, tahun, yang tidak runut menerangkan kejadian dalam posita.
- Dalam sidang dengan agenda pembacaan gugatan, Pihak tidak memahami isi gugatannya sendiri yang dibuat melalui Aplikasi Gugatan Mandiri.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Mahkamah Keputusan Ketua Agung RΙ Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pelaksanaan Pengawasan Pembinaan Tahun 2011 Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama
- Surat Dirjen Badilag Nomor 1376/DJA/HM.00/3/2022, tanggal
 16 Maret 2022, perihal Pemberlakuan Buku Panduan Gugatan Mandiri.

- Pihak membuat gugatannya melalui jasa ketik gugatan (posbakum) di luar pengadilan, dan luput dari verifikasi meja I, padahal pihak dapat menggunakan Layanan Gugatan Mandiri dengan pendampingan petugas;
- Penggunaan Aplikasi Gugatan mandiri belum sesuai panduan, dan petugas tidak optimal memandu pihak, sehingga apa yang dipilih dalam menu gugatan mandiri, tidak sesuai dengan kenyataan yang dialami Pengguna aplikasi.

Akibat:

Proses sidang memberi waktu kepada ybs untuk mempelajari kembali gugatan yang sudah dibuat untuk disesuaikan/diperbaiki pada sidang berikutnya. Sehingga penyelesaian perkara menjadi molor;

Rekomendasi:

- Petugas Meja I harus melakukan verifikasi dini terhadap surat gugatan/permohonan yang didaftarkan pihak untuk mengantisipasi kesalahan ketik yang dominan;
- Pihak pengguna layanan gugatan mandiri harus dipandu petugas khusus secara optimal sesuai dengan Panduan Gugatan Mandiri yang diterbitkan Ditjen Badilag.

Kondisi:

 Terdapat dokumen bukti Surat dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang secara formil tidak diminta dalam Perma Nomor 5/2019 seperti Fotokopi Ijazah Pasangan dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawinnya; - Persidangan perkara Permohonan Dispensasi Kawin menemukan surat/dokumen keterangan sehat/dokter hanya menerangkan calon pengantin di bawah umur memenuhi syarat mengikuti sidang pengadilan agama, padahal yang diperlukan adalah Keterangan/Rekomendasi Sehat atau memenuhi syarat kesehatan untuk melakukan perkawinan di usia dini tersebut.

Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RΙ Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama
- Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohoan
 Dispensasi Kawin;

Sebab:

- Kebijakan untuk mempercepat penyelesaian perkara;
- Petugas penerimaan perkara tidak melakukan verifikasi alat bukti yang sudah lampirkan Pemohon saat mendaftar.

Akibat:

- Pihak pemohon dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin mengajukan banyak dokumen bukti surat, sehingga tidak efisien dan efektif, disamping penyelesaian berkas perkara memakan waktu lebih banyak pula;
- Proses sidang memberi waktu kepada ybs untuk mengurus Surat Keterangan/Rekomendasi Sehat yang sesuai, sehingga pemeriksaan perkara menjadi ditunda.

Rekomendasi:

- Mencermati kembali dokumen bukti surat yang pokok diperlukan secara fundamental dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan Perma 5 /2019.
- Adapun opsi Syarat Administratif yang perlu disiapkan Pemohon selain Surat Permohonan itu sendiri adalah sebagai berikut (dalam hal ini salah satu pihak saja yang kurang usianya):
 - 1) Fotokopi KTP Pemohon (ayah dan ibu) (jika salah satu meninggal, maka ditambah Kutipan Akta Kematian atau Surat Kematian). Jadi KTP orangtua calon, tidak perlu jadi bukti. Cukup dicatat saat didengar keterangannya di muka sidang. Atau diminta fotokopinya sebagai bahan membuat BAS.
 - 2) Fotokopi KK Pemohon
 - 3) Kutipan Akta Kelahiran anak yang dimohonkan DKnya.
 - 4) KTP anak jika sudah berusia 17 tahun.
 - KTP Calon pasangan (daripada Kutipan Akta lahirnya, lebih utama KTPnya saja, jadi Akta Lahir Calon tidak diperlukan jika sudah ada KTP)
 - 6) Ijazah anak jika sudah putus sekolah, atau Keterangan Masih Sekolah jika masih Sekolah (*jadi*, Ijazah Calon tidak diperlukan)
 - Surat Keterangan Penghasilan Calon (ini pelengkap saja supaya pantas dikatakan siap menikah, sehingga tidak perlu saksi lagi untuk menggali kesiapannya)
 - 8) Surat Rekomendasi dari Dokter dan/atau Surat Dari KPAI/KPAD (lihat Pasal 15 Perma 5/2019) (bukti ini diperlukan untuk menerangkan si anak Siap dari segi Kesehatan maupun Kejiwaan/Psikologi untuk menikah bukan sekedar untuk Sidang)

Nah, itu saja sebenarnya cukup. Pengadilan sebenarnya hanya memeriksa terkait usia nikah yang belum cukup.

Syarat-syarat lain yang detil, terkait perkawinan, itu menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah, seperti larangan nikah karena mahramiyah, kedudukan wali, dll. Jadi tidak diperlukan pemeriksaan seperti itsbat nikah. Maka tidak perlu pula memeriksa saksi dalam Permohonan DK ini. Sekalipun mereka sudah mendapat Dispensasi Pengadilan, namun ternyata terdapat larangan nikah, KUA bewenang menolak menikahkannya.

Untuk merumuskan alasan mendesak itu ada atau tidak, cukup dilakukan dengan mendengar keterangan masingmasing orangtua, mengenai latar bekalang social ekonominya, pola asuhnya, pekerjaan dll. Keterangan mereka itu sudah cukup menjadi fakta. Ini kan perkara permohonan, berbeda teknis dengan perkara gugatan.

Adapun menggali fakta terkait persetujuan anak, ada paksaan atau tidak, itu cukup dengan cara mendengar keterangan anak secara terpisah/tersendiri supaya fair.

Apakah Pimpinan Pengadilan dan Pimpinan Kepaniteraan setuju atau tidak mengenai tawaran ini, dapat dibahas dalam rapat secara terbatas.

Perkara Dispensasi Kawin secara khusus, dan perkara Pemohon secara umum harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi di Meja I, lalu divalidasi oleh Panmud, kemudian dikoordinasikan dengan Majelis, supaya layanan sidang perkara Permohonan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pengadilan dapat menerapkan secara mandiri kebijakan Manajemen Pengelolaan/Pengendalian Perkara Permohonan (MP3) yang tujuannya adalah untuk memastikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di bidang perkara permohonan dapat berjalan secara efektif dan efisien, karena fungsi pengadilan dalam hal ini hanya penghubung sebagai jembatan kesenjangan masyarakat dan hak-haknya lantaran adanya benturan

ketentuan hukum tertentu, sehingga untuk dapat meredam benturan itu, diperlukan proses legalisasi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman sepanjang kewenangan untuk itu diberikan oleh Undang-Undang.

5. Berita Acara Sidang.

Kondisi:

Belum terjadi keseragaman/updating BAS perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang mengacu pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kriteria:

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Laporan Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2011 Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- HIR
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
 Agama
- Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sebab:

Belum disediakan blanko BAS perkara Dispensasi Kawin yang baku.

Akibat:

Pola BAS Perkara Dispensasi Kawin berbeda-beda.

Rekomendasi:

Membuat penyesuaian blanko BAS Dispensasi Kawin.

D. Bidang Pelayanan Publik

Kondisi:

5 RIN belum diterapkan di ruangan- ruangan kerja.

Kriteria:

Seluruh hakim dan pegawai harus memahami 5RIN dan mengaplikasikannya dalam kegiatan sehari-hari di kantor.

Sebab:

Kurangnya sosialisasi.

Akibat:

Ruangan dan kondisi kantor jauh dari kebersihan, keindahan dan kenyamanan.

Rekomendasi:

Perlu sosialiasi secara terus menerus agar 5R menjadi budaya seluruh aparatur pengadilan, dan agar seluruh pegawai memahami apa itu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin, Indah dan Nyaman, jika perlu adakan lomba 5R antar ruang sehingga bisa memacu kemudian tetapkan reward dan punishment (misal dengan memberi piagam berfigura dengan kategori ruangan "terbersih" dan "terkotor" yang kemudian dipajang di ruangan tersebut), lomba dapat diadakan 2 – 3 kali dalam setahun.

Kondisi:

Masih seringnya para pihak maupun saksi yang menghadap ke majelis hakim di persidangan masih menggunakan kaos, celana pendek, dan masih bawa barang-barang seperti hp, tas, topi, jaket.

Kriteria:

Seharusnya pihak saat memasuki ruang sidang dalam kondisi rapi dan tidak dalam kondisi membawa apapun.

Sebab:

Kurangnya sarana prasarana yang mendukung untuk menaruh barang-barang milik pihak, tidak adanya petugas yang secara kontinu memberi tahu atau tidak adanya papan / banner mengetahui tata tertib dalam bersidang.

Akibat:

Majelis masih sering meminta pihak untuk menaruh barangbarangnya dulu (tas, jaket, topi).

Rekomendasi:

- Dibuat voice pemberitahuan tentang aturan bersidang, dan itu diputar setiap 1 jam sekali agar pihak yang baru datang mendengar juga pemberitahuan tsb.
- Dibuat seperti brosur/catatan mengenai aturan bersidang dan itu diberikan kepada pihak pada saat mendaftar oleh petugas ptsp serta dijelaskan singkat.
- Disediakan loker didepan ruang sidang, dan petugas mengarahkan agar sluruh barang-barang disimpah terlebih dahulu sebelum memasuki ruang sidang, dikunci dan kunci dibawa oleh pihak tersebut ke ruang sidang demi keamanan.

Kondisi:

Belum adanya kompensasi bagi para pencari keadilan ketika ada pelayanan yang tidak sesuai SOP dan adanya masyarakat yang merasa dikecewakan serta adanya pelayanan yang kurang baik dan lama yang tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan yang ditetapkan.

Sebab:

Belum ada Surat Keputusan resmi dari KPA tentang kompensasi pelayanan.

Akibat:

Masyarakat merasa tidak puas dan bisa menjadi pengaruh atas penilaian Kepuasan Masyarakat untuk PA Kajen.

Rekomendasi:

Agar dibuat SK KPA tentang Kompensasi Pelayanan sebab ini menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi dalam penilaian memperoleh predikat WBK.

E. Bidang Administrasi Kesekretariatan

- 1. Kepegawaian dan Tatalaksana.
 - Keamanan Berkas Pegawai.

Kondisi:

Seluruh data pegawai telah tersimpan dengan lengkap namun file-file tersebut tidak tersimpan dengan aman karena lemari tempat penyimpanannya tidak terkunci.

Kriteria:

Seharusnya file kepegawaian tersusun dengan rapih berdasarkan data kepegawaian dan tempat penyimpanan file-file kepegawaian tersebut dikunci sehingga kemannnya terjaga.

Sebab:

Kurang kehati-hatian dari penangung jawab.

Akibat:

Sangat memungkinkan untuk file tersebut hilang.

Rekomendasi:

Lemari tempat penyimpanan selalu dalam keadaan terkunci dan kunci disimpan oleh kasubag kepegawaian.

Eviden:

Ada

Pengelolahan Dokumen Kantor.

Kondisi:

Rapat koordinasi dan juga Monitoring evaluasi telah dilaksanakan namun dokumen-dokumen dari kegiatan dimaksud tidak ditemukan terdokumentasikan dengan baik, diantanya ada beberapa kegiatan rapat yang tidak ditemukan agenda rapat, dokumentasi maupun notulensinya.

Kriteria:

Seharusnya setiap kegiatan Rapat baik rapat koordinasi, Monitoring evaluasi maupun rapat-rapat lainnya terdokumentasikan dengan baik mulai dari undangan, daftar hadir, agenda, notulen dan juga dokumentasinya.

Sebab:

Kurang pemahaman akan pengelolaan dokumen dimaksud oleh penanggung jawab.

Akibat:

Kegiatan pertemuan yang sudah dilaksanakan tidak memiliki dokumen yang seharusnya ada sehingga ketika dokumen-dokumen tersebut dibutuhkan kesulitan untuuk memenuhinya.

Rekomendasi:

Laksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaan.

Eviden:

Ada.

2. Umum dan Keuangan.

- Manajemen BMN.
 - Kondisi:

DBR pada beberapa ruangan masih melampirkan data DBR pada tahun 2021 dan belum di perbaharui.

Kriteria:

Pengelolaan BMN berdasarkan pada Prosedur Oprasional Standar Pengelolaan Barang milik Negara RI, sebagaimana Peraturan Mentri Negara Badan Usaha Milik Negara No Per-07/MBU/2012.

Sebab:

Kasubag Umum dan Kepegawaian belum meperbaharui DBR pada setiap ruangan.

Akibat:

Data DBR tdk Up To Date dan masih melampirkan data pada tahun 2021.

Rekomendasi:

DBR segera di perbaharui dan diagendakan pembeharuannya pada setiap awal tahun.

Eviden:

Ada.

- Pengelolaan Anggaran.
 - Kondisi:

- Realisasi Anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2022 belum mencapai 50% secara keseluruhan.
- Realisasi Anggaran DIPA 04 uraian Kode 521211 komponen Belanja Bahan dan pembebasan biaya perkara dan kode 521114 komponen pembebasan biaya perkara sampai dengan triwulan ke II tahun anggaran 2022 belum terealisasi sampai dengan 30%.

Kriteria:

Realisasi anggaran untuk triwulan II tahun 2022 ditargetkan untuk bisa mencapai 50 %.

Sebab:

Realisasi DIPA 04 blm bisa dilaksanakan karena belum ada kegiatan untuk realisasi anggaran DIPA 04.

Akibat:

- Realisasi Anggaran DIPA 04 baru mencapai 49,24 % secara keseluruhan
- Realisasi Anggaran DIPA 04 baru mencapai 20,57 % untuk komponen Pembebasan biaya perkara serta 0% untuk Komponen belanja bahan.

Rekomendasi:

Tingkatkan upaya terhadap pemenuhan realisasi anggaran.

Eviden:

Ada.

Pengelolaan BMN.

Kondisi:

Ditemukan Kursi kerja yang tidak layak pakai.

Kriteria:

Dilakukan maintenance terhadap keadaan barang secara berkala.

Sebab:

Tidak dilakukannya maintenance terhadap keadaan seluruh BMN secara optimal.

Akibat:

BMN tidak terawat secara baik dan kerusakan pada BMN tidak terpantau.

Rekomendasi:

Dilakukan maintenance terhadap BMN PA Kajen dan lebih tanggap terhadap laporan-laporan tentang keadaan BMN.

Eviden:

Ada.

- 3. Perencanaan TI dan Pelaporan.
 - Monitoring dan Evaluasi.
 - Kondisi:

Telah dibentuk SK Tim Pengelola TI dan Website namun tidak ada Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja Tim IT di PA Kajen.

Terhadap TIM yang telah dibentuk dilakukan Monitoring dan Evaluasi terkait kinerja dari TIM tersebut.

Sebab:

Kriteria:

Tidak adanya jadwal monitoring dan Evaluasi terhadap TIM.

Akibat:

Tidak ditemukannya monitoring dan Evaluasi terkait kinerja TIM yang sudah ada sehingga kinerja tim tidak tepantau secara optimal.

Rekomendasi:

Dijadwalkan untuk Monitoring dn Evaluasi dari pelaksanaan kinerja TIM tersebut.

Eviden:

Ada.

- Manajemen Pengelolaan Website.
 - Kondisi:

Website PA Kajen tidak secara continue melakukan updating terhadap artikel/berita secara berkala terahir brita yg di upload adalah pada tanggal 6 Juni 2022.

Kriteria:

Website merupakan kantor PA Kajen di Dunia Maya, idelanya sebuah Website sekurang-kurangnya mampu menyuguhkan /mempublish sebuah artikel 2 kali dalam 1 minggu, sehingga website sebagai sumber informasi PA Kajen terlihat adanya kegiatan-kegiatan perkantoran yang telah dilakuakan.

Sebab:

Kurangnya kesadaran tim pengelola website tentang pentingnya pengelolaan website.

Akibat:

Website PA Kajen tidak menyuguhkan artikel yang up tu date.

Rekomendasi:

Perlu ditingkatkan kinerja tim pengelola website.

Eviden:

Ada.

Menu Website.

Kondisi:

Pada web PA Kajen tidak ditemukan transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid maupun TLHPnya.

Kriteria:

Sebagai salah satu bentuk transparansi dari pelaksanaan kinerja perlu adanya tambahan pada Menu transparansi berupa hasil pelaksaanaan Hawasbid.

Sebab:

Laporan Hawasbid tidak termasuk dari salah satu poin penilaian website menurut penangggung jawab yang bersangkutan.

Akibat:

Kurangnya transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid.

Rekomendasi:

Perlu menambahkan pada menu transparansi tentang pelaksanaan Hawasbid.

Eviden:

Ada.

4. Perpustakaan.

• Kondisi:

Ruang perpustakaan jauh dari representatif.

Kriteria:

Ruang perpustakaan meskipun tidak luas seyogyanya dibuat senyaman mungkin dengan memberikan fasilitas yang memadai bagi pengunjung.

Sebab:

Kurangnya perhatian bersama.

Akibat:

Tidak ada pengunjung dan ruang perpustakaan menjadi jauh dari kenyamanan.

Rekomendasi:

Dipasang pendingin ruangan (AC), kursi nyaman disediakan untuk pembaca, yang sudah ada kursi hanya untuk petugas.

Kondisi:

Ruang perpustakaan selalu terbuka.

Kriteria:

Ruang perpustakaan selalu terjaga dan diketahui buku yang keluar masuk.

Sebab:

Kurangnya perhatian.

Akibat:

Buku yang ada di perpustakaan tidak terinventarisir dengan baik, bahkan mudah sekali buku diambil tanpa ada jejak.

Rekomendasi:

Ruang perpustakaan seyogyanya ketika pintu terbuka ada petugas yang jaga, kalaupun tidak ada karena keterbatasan SDM, ruang perpustakaan bisa dikunci dan kunci dipegang oleh petugas yang ditunjuk sehingga siapapun yang membutuhkan buku pada perpustakaan bisa menghubungi petugas.

Kondisi:

Buku ekspedisi dan kartu pinjaman buku tidak berjalan.

Kriteria:

Ekspedisi atau register pada perpustakaan harus efektif serta setiap pegawai memiliki kartu pinjaman perpustakaan.

Sebab:

Kurangnya perhatian.

Akibat:

Mudahnya mengambil buku dan dibawa keluar atau dibawa pulang tanpa ada catatan sehingga buku bisa hilang dengan mudah.

Rekomendasi:

Ketika sudah ada petugas yang diberi tanggung jawab, buku ekspedisi atau buku register pada perpustakaan harus berjalan sebagaimana fungsinya, dan perlunya pembagian kartu peminjam bagi seluruh hakim dan pegawai.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang terhadap kinerja pegawai Pengadilan Agama Kajen dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat kinerja Pengadilan Agama Kajen sudah baik. Namun kondisi yang ada saat ini perlu lebih ditingkatkan lagi di semua bidang.

Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dapat dilihat pada uraian dalam isi laporan ini, sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih maksimal dan prima.

B. REKOMENDASI

Mengakhiri laporan ini, bersama laporan ini kami sampaikan beberapa rekomendasi yang termuat dalam isi laporan yang barangkali dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan lebih lanjut baik oleh Pimpinan Pengadilan Agama Kajen dalam upaya meningkatkan kinerja aparat Pengadilan Agama Kajen di masa yang akan datang dengan saling berkoordinasi di segala lini untuk selalu mengadakan inovasi dan perbaikan sesuai aturan yang ada, selanjutnya terhadap hasil pengawasan ini ini hendaknya segera ditindak lanjuti agar tidak menjadi temuan yang sama pada pembinaan dan pengawasan selanjutnya, baik yang dilakukan oleh Hawasbid maupun Hawasda.

Kajen, 13 Juli 2022

Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang,

Doni Burhan E, S.HI.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Ana Faizah, S.H.

Erfani, S.HI., M.E.Sy.

Muhammad Husni, Lc.

Rika Nur Fajriani Kartika Dwi, S.HI